

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan laporan keuangan pemerintah daerah pada saat menjalankan dan memberikan pertanggungjawaban pada tiap aktivitas yang merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (Rahmawati, 2020) Anggaran disebut dengan rencana keuangan yang disusun dinyatakan dengan unit moneter yang artinya segala kegiatan akan menghasilkan satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian hasil dari kegiatan yang dilakukan. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2012:19).

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal, kinerja yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Mahsun, 2013:4).

Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan kinerja pemerintah secara maksimal (Auditya *et al.*, 2013).

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota atau karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga (Mahsun, 2012:141). Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut EKPPD. EKPPD merupakan penilaian kinerja berdasarkan LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), informasi keuangan daerah dan laporan-laporan lainnya yang dibuat oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009).

Pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan apa yang harus dilalui untuk menyelesaikannya. Pengawasan keuangan daerah pada pemerintah diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik (Siswanto, 2013).

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik sebagai perwujudan *good governance* khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah, tidak terlepas dari sistem pengawasan yang baik, bahwa dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh inspektorat sebagai Bawasda (Badan Pengawasan Daerah) dan mampu melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Wiguna *et al.*, 2015). Pengawasan keuangan daerah pemerintah terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan (Hasibuan, 2014).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Menteri dalam Negeri No 51 tahun 2010).

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang di rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik.

Adanya pengawasan yang baik akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik bila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik. Tingginya asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik (*Baldrick, 2017:63*). Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Purnama dkk (2016), Wiguna (2017) menyatakan bahwa pengaruh pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan penelitian dari Putra (2019) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu karakteristik dari sistem penganggaran dimana penyusunan anggaran menyangkut suatu proses dimana individu-individu terlibat di dalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran mereka (*Saragih, 2008*). Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran anggaran tersebut. Penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif, hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang di inginkan sehingga berdampak pada peningkatan kinerja (*Emile 2004*).

Anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan instansi sector public untuk meangalokasikan sumber daya yang dimiliki, terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran

tercakup dalam rencana strategik daerah (renstrada) dan program pembangunan daerah (properda). Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang di harapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran anggaran yang telah di tetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang di harapkan (Syafrial, 2013).

Anggaran merupakan pernyataan dalam kuantitas yang dinyatakan secara formal, disusun secara sistematis, dinyatakan dalam unit moneter, dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang (Bustani dan nurlela, 2006:1). Sesuai penelitian yang di lakukan oleh wiwin dkk (2019), Sumarni (2019) dan Precelina dkk (2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan menurut penelitian dari Mikoshi (2020) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah yang juga merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh

pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai suatu pemerintah daerah dengan kepala daerah yang menjunjung transparansi dapat dilihat dari ada atau tidaknya informasi keuangan yang tersedia secara terbuka bagi masyarakat dan pengguna lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Audyta *et al.*, 2013, Wiguna *et al.*, 2015, Adiwirya., 2015).

Transparansi merupakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Purnama dkk (2016), Wiguna (2017) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan menurut penelitian dari Astuti (2016) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengendalian keuangan yang biasa dikenal dengan pengendalian akuntansi merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi dan menjadi pedoman bagi aktivitas-aktivitas dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan tindakan kecurangan (Carter, 2013:165). Prosedur pengendalian akuntansi memiliki tujuan, yaitu informasi keuangan harus dapat dipercaya sehingga pengelola mendapatkan

informasi yang akurat untuk perencanaan program dan pengambilan keputusan lainnya, aktiva dan catatan-catatan organisasi tidak dicuri, disalahgunakan atau dirusak dengan sengaja, kebijakan-kebijakan yayasan diikuti, dan peraturan-peraturan pemerintah terpenuhi menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi (Bastian 2013:112).

Pengendalian akuntansi merupakan suatu sistem formal berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas sehingga tercapainya akuntabilitas, yang dimana tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo 2012:46). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Precelina dkk (2019), Isnanto (2020), Mikoshi (2020), Widaryanti (2020) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selain pengawasan pengelolaan keuangan, kejelasan sasaran anggaran, dan transparansi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan menjalankan azas akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah, maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Auditya *et al.*, (2013), Wiguna *et al.*,

(2015) dan Asrida (2012). Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan menjalankan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas (Mardiasmo 2012:20).

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah, maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. (Adisasmita 2011:89).

Akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat (Ulum 2014:31). Penelitian yang dilakukan Purnama dkk (2016), Wiguna (2017), Shinta (2017), Umar dkk (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2016) dan

Putri (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berikut contoh kasus yang terjadi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klungkung yang dikutip dari sumber berita @MetroBali.com : 10 OPD Pemkab Klungkung Dievaluasi Inspektorat Provinsi Bali. SAKIP merupakan salah satu sistem untuk mengetahui akurasi atau kebenaran dari pada implementasi pelaksanaan kinerja OPD di lingkungan Pemkab Klungkung, Bupati Suwirta mengharapkan kepada tim evaluasi disamping melakukan pemeriksaan dan pengawasan, tentunya tim evaluasi dapat melakukan pembinaan kepada OPD di lingkungan Pemkab Klungkung.

Kesempurnaan daripada laporan-laporan maupun perencanaan atau integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaksanaannya, sehingga secara keseluruhan pemerintahan di lingkungan provinsi/kota/kabupaten yang ada di provinsi Bali dapat memberikan laporan kinerja yang semakin baik dan dapat menghasilkan output yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun lima (5) indikator lainnya, yakni pertama, apakah Indikator Kinerja Umum (IKU) sudah dipakai acuan atau dasar dalam pembuatan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) / Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), Kedua, apakah sasaran dan indikator kinerja telah selaras antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) / Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK)

dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Ketiga, apakah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sudah menyajikan perbandingan, analisis keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi dan efektivitas program/kegiatan, analisis kendala, dan hambatan serta solusi kedepannya, keempat, apakah sudah dilakukan pengintegrasian antara perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran, kelima, apakah sistem monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala dan mampu memitigasi resiko tidak tercapainya kinerja.

Sampel dinas di lingkungan Pemkab Klungkung yang akan dievaluasi terdiri dari 10 OPD, yakni, Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Klungkung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Klungkung, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Klungkung, dan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sumber berita diperoleh dari: <https://beritadewata.com/10-opd-pemkab-klungkung-dievaluasi-inspektorat-provinsi-bali/html>.

Fenomena yang terjadi pada OPD Kabupaten Klungkung, penelitian mengenai kinerja pemerintah ini dilakukan, karena mengharapkan kepada tim evaluasi disamping melakukan pemeriksaan dan pengawasan, tentunya tim evaluasi dapat melakukan pembinaan kepada OPD di lingkungan Kabupaten

Klungkung untuk kesempurnaan daripada laporan-laporan maupun perencanaan atau integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaksanaannya, sehingga secara keseluruhan pemerintahan di lingkungan provinsi, kota atau kabupaten yang ada di provinsi Bali dapat memberikan laporan kinerja yang semakin baik dan dapat menghasilkan output yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Adanya perbedaan hasil penelitian menjadi suatu kesenjangan antara penerapan teori yang selama ini dianggap benar pada sistem pemerintahan, dan adanya fenomena yang terjadi di OPD Kabupaten Klungkung. Sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan oleh penulis untuk menganalisa dan mempertegas hasil dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas dengan hasil penelitian yang beragam maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian Akuntansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Survei pada OPD Kabupaten Klungkung).”

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Klungkung ?

2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Klungkung ?
3. Apakah transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Klungkung ?
4. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Klungkung ?
5. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Klungkung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten klungkung.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten klungkung.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten klungkung.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengendalian akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten klungkung.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten klungkung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengaplikasikan teori dan praktek yang telah didapat pada bangku perkuliahan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu hasil studi empiris untuk memberikan pemahaman, gambaran dan wawasan mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, transparansi pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. Bagi Universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu akuntansi dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah yang terkait. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk memperkuat teori-teori tentang kinerja pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Bagi Perusahaan atau lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar mampu meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan informasi bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam memecahkan masalah yang ada dilapangan guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan pada organisasi perangkat daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency theory*

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 menyatakan *agency theory* merupakan masalah yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan dalam hal pengambilan keputusan antara agen dan prinsipal. Teori ini membahas hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu kepada pihak manajemen/pengelola (agent) yang menerima pendelegasian tugas tersebut. *Agency theory* memandang bahwa agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana seroang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dari sudut pandang teori agensi, prinsipal (Pemilik atau manajemen puncak) membawahi agen (karyawan atau manajer yang lebih rendah) untuk melaksanakan kinerja yang efisien (Lubis, 2011:91).

Menurut Antbony dan Govindarajan (2012:269), teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi.

Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Perkembangan perusahaan yang semakin besar mengakibatkan sering terjadinya konflik antara pemilik dan manajemen dalam hal ini adalah pemegang saham dan pihak agent yang diwakili oleh manajemen (Astria, 2011).

Agent dikontrak melalui tugas tertentu bagi prinsipal dan mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban yaitu memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen (Astria, 2011). Teori keagenan merupakan teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota diperusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut (Ramadona, 2016).

Agency theory (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal sebagai prinsipal membangun sebuah kontrak kerjasama yang disebut dengan "*nexus of contract*". Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan prinsipal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan (Fahmi, 2014:19-20).

2.1.2 Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Iqbal, (2012:37): “Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi”. Sedangkan menurut Sumarsono, (2012) mengemukakan sebagai berikut: “Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan”.

Sondang (2014:213) mengemukakan sebagai berikut: “Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan”. Saydam dalam kadarisman (2012:187) menjelaskan sebagai berikut: “Pengawasan merupakan kegiatan manajerial, dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan dibandingkan dengan karyawan yang tidak memperoleh bimbingan”. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajerial yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dari berbagai kegiatan unit kerja agar sesuai dengan peraturan awal dari organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2011: “Pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien

sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien”.

Adapun menurut Sumarsono, (2012:253) pengertian pengawasan fungsional adalah sebagai berikut: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2011: “Pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Adapun menurut Sumarsono, (2012:253) “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah.”

2.1.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Setiap kegiatan organisasi harus dapat di ukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi dimasa yang akan datang yang di nyatakan dalam visi dan misi organisasi. Untuk mencapai visi dan misi yang telah di tetapkan melalui kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam pemerintahan di butuhkan pembagian wewenang atau pendelegasian. Adanya pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam bentuk mekanisme evaluasi, maka dapat di ketahui kinerja organisasi, (Herawati, 2011).

Kejelasan sasaran anggaran adalah salah satu karakteristik sistem penganggaran dimana penyusunan anggaran menyangkut suatu proses dimana individu-individu terlibat didalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran. Kejelasan sasaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Keterlibatan individu akan memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada (Saragih, 2012).

Pergeseran sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi didukung oleh UU Otonomi Daerah yang terdiri dari UU No.29/1999 Pemerintah Daerah tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang di berlakukan sejak Januari 2001. Desentralisasi di butuhkan karena adanya kondisi administratif yang semakin kompleks. Begitu pula tugas dan tanggung jawab, sehingga perlu pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah.

2.1.4 Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Adisasmita, 2011:39).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010) menyebutkan bahwa: “Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Menurut Abdul (2011) transparansi adalah: “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan transparansi adalah akses yang mendasar dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi secara terbuka dan mudah untuk di akses”. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah

(2010) menyebutkan bahwa: “Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Transparansi memiliki dua karakteristik, Mardiasmo (2012:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu:

- 1) Informatif (*Informative*), Pemberian arus informasi, berita penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Tepat waktu, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, social. Memadai, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Jelas, informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman. Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna. Dapat diperbandingkan, laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Mudah diakses, informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
- 2) Keterbukaan (*Openness*), Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publicitu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

2.1.5 Pengendalian Akuntansi

Pengendalian keuangan yang biasa dikenal dengan pengendalian akuntansi adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi dan menjadi pedoman bagi aktivitas-aktivitas dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan tindakan kecurangan (Carter, 2013:165). Prosedur pengendalian akuntansi memiliki tujuan, yaitu informasi keuangan harus dapat dipercaya sehingga pengelola mendapatkan informasi yang akurat untuk perencanaan program dan pengambilan keputusan lainnya, aktiva dan catatan-catatan organisasi tidak dicuri, disalahgunakan atau dirusak dengan sengaja, kebijakan-kebijakan yayasan diikuti, dan peraturan-peraturan pemerintah terpenuhi (Bastian 2012:112).

Menurut Mardiasmo (2012) pengendalian akuntansi merupakan suatu sistem pengendalian formal, berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif. Sedangkan menurut Paramitha (2016) pengendalian akuntansi merupakan proses dalam sebuah perusahaan agar secara efektif dan efisien mencapai tujuan perusahaan melalui untuk mempengaruhi orang lain strategi tertentu, dan menurut krismiaji (2010) pengendalian akuntansi (*accounting controls*) merupakan pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan.

Sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian. Sistem pengendalian akuntansi merupakan semua prosedur dan

sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi (Mardiasmo, 2012) Ada dua kategori pengendalian akuntansi, yaitu:

1. Pengendalian secara umum

Pengendalian akuntansi secara umum untuk keamanan harta perusahaan di golongan menjadi :

- a. Pengendalian organisasi, dapat terjadi apabila ada pemisahan tugas (*segregation of duties*) dan pemisahan tanggungjawab (*segregation of responsibility*) yang tegas.
- b. Pengendalian dokumentasi, dokumentasi dapat mencatat tentang deskripsi, penjelasan, bagian air, daftar-daftar, cetakan hasil komputer, dan contoh-contoh objek dari sistem informasi.
- c. Pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak, di rancang dalam komputer untuk mendeteksi kesalahan atau tidak berfungsinya dalam sistem kerja.
- d. Pengendalian terhadap keamanan fisik perlu dilakukan untuk menjaga keamanan perangkat keras, perangkat lunak, personal dalam perusahaan. Pengendalian keamanan data merupakan pencegahan terhadap keamanan data yang tersimpan diluar supaya tidak hilang.

2. Pengendalian Aplikasi

Pengendalian aplikasi berhubungan dengan pengoperasian akuntansi sistem komputer. Fungsi dari pengendalian aplikasi adalah untuk memberi jaminan yang cukup bahwa pencatatan, proses, dan pelaporan data sudah dilakukan dengan benar sesuai prosedur.

2.1.6 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Adisasmita (2011:89): “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Bastian (2010:11): “Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku”.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Djalil (2014: 63). Akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang dekat

dengan administrasi publik pemerintahan yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dipertanyakan, yang dapat dipersalahkan dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Mahmudi (2012) Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisiensi dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menurut Xaba (2010) adalah sebagai berikut “*Financial accountability describes the systems and procedures used to keep track of financial and monetary transactions that take place inside an organisation and therefore it is a system of recording, classifying and summarising information for various purposes*”. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan adalah pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik mengenai integritas keuangan, terhadap peraturan perundang-undangan berupa laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait.

2.1.7 Kinerja Pemerintah

Kinerja berasal dari kata *performance* yang artinya *manner of functioning*, artinya sejauh mana atau bagaimana suatu organisasi ataupun individu berfungsi sesuai dengan posisi dan/atau tugasnya. Dalam kaitannya dengan lingkup kerja pemerintah daerah, kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan daerah tersebut. Menurut Nurlaila (2013:71) pengertian kinerja, yaitu: “Pengertian kinerja adalah *performance* atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses”.

Menurut Moehariono (2012:95) pengertian kinerja adalah “Kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.”

Mohamad Mahsun (2012:141) mendefinisikan kinerja sebagai berikut: “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota/karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seorang atau kelompok terhadap pelaksanaan kegiatan program dalam periode tertentu sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Mangkunegara (2010:67) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja antara lain:

1. Faktor kemampuan, secara psikologis kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
2. Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.

Menurut Mahsun, (2012:208): “Pengukuran kinerja pemerintah daerah (Pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan. pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing dinas yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya, sistem pengukuran dengan mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Sistem pengukuran dengan pendekatan *balanced scorecard*, *sosial benefit cost analysis*, dan *value for money* bisa memberikan hasil pengukuran kinerja yang lebih obyektif karena selain mempertimbangkan aspek finansial dan bersifat *direct* serta *tangible* juga memperhatikan aspek *nonfinansial* yang bersifat *indirect* dan *intangible*“. Menurut Mahsun (2012:148), karakteristik kinerja pemerintah daerah yaitu:

- 1) Masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah

dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada dan jumlah waktu yang digunakan.

- 2) Proses (*Process*), dalam indikator ini, organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/instansi. Misalnya, ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
- 3) Keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
- 4) Hasil (*Outcome*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Misalnya: tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

- 5) Manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.
- 6) Dampak (*Impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Purnama, dkk (2016) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya menyimpulkan bahwa Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin baik tingkat pengawasan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah.

Astuti (2016) meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Wianti, dkk (2016) meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran dan partisipasi penganggaran Pada Kinerja Manajerial di SKPD Kota Denpasar menyimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif pada kinerja manajerial SKPD di Kota Denpasar, kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif pada kinerja manajerial SKPD di Kota Denpasar, dan partisipasi penganggaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD di Kota Denpasar.

Wiguna, dkk (2017) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, dan pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten buleleng, akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap

kinerja pemerintah daerah kabupaten buleleng, transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten buleleng, pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten buleleng

Shinta dkk (2017) meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan menyimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Pelayanan yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Pelayanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan memiliki pengaruh positif dan tidak terlalu signifikan terhadap Kinerja Pelayanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan.

Pujiswara, dkk (2017) Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). Hasil penelitian ini menunjukkan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap

nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

Premananda, dkk (2017) meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar, menyimpulkan bahwa baik secara parsial maupun serentak akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran berpengaruh positif pada kinerja anggaran. Hasil ini mengindikasikan bahwasanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran berperan sangat berarti dalam pelaksanaan kinerja anggaran. Pertimbangan dan masukan bagi SKPD Kota Denpasar yang dapat disarankan yakni lebih memberi perhatian pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran pada kinerja anggaran berkonsep VFM di setiap SKPD Kota Denpasar.

Umar, dkk (2018) meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155. Hasil penelitian ini akan memberikan dampak bahwa akuntabilitas akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh.

Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan transparansi yang dimiliki oleh auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor Inspektorat Aceh.

Precelina, dkk (2019) meneliti tentang Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang, menyimpulkan bahwa untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Jombang.

Sumarni (2019) meneliti tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dapat dilihat dari hasil pengolahan SPSS diperoleh t hitungnya adalah sebesar $t_{hitung} 5,435 > t_{tabel} 2,040$ maka H_1 diterima, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan dapat dilihat nilai t hitungnya sebesar $t_{hitung} 3,330 < t_{tabel} 2,040$ maka H_2 diterima, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dapat dilihat t

hitung thitung $2,504 < t_{tabel} 2,040$ maka H_3 diterima, Sedangkan secara simultan ketiga variable bebas kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Putra (2019) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung menyimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung, Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Wahyuningtyas, dkk (2020) meneliti tentang Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, menyimpulkan bahwa transparansi positif berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sembiring (2020) meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Secara parsial Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan, Secara parsial

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan.

Isnanto (2020) meneliti tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo.

Mikoshi (2020) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja akuntabilitas, sedangkan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja akuntabilitas.

Widaryanti (2020) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil studi empiris menunjukkan bahwa Secara Parsial Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah, Sedangkan Secara Bersamaan Pengendalian Akuntansi, Sistem

Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Wulandari (2020) meneliti tentang pengaruh pengendalian akuntansi, penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi informasi dan motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Magelang, menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan motivasi kerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Purnasari (2020) meneliti tentang Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi dan budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rodiya (2020) meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menyatakan Transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. menunjukkan bahwa semakin kuat dan tinggi transparansi pemerintah maka akan semakin

berpengaruh baik terhadap hasil kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Ariyandani, dkk (2020) meneliti tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja, menyimpulkan bahwa secara simultan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan secara parsial yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas kinerja adalah sistem pelaporan.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada variabel independen yaitu mengenai pengawasan keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengendalian akuntansi, akuntabilitas sebagai variabel independen dan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen.

